



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513
Website : www.disdikpora.cimahikota.go.id; e-mail : disdikporacimahi@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI

Nomor : 420.1 / 2364 / Disdikpora

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
 - bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggarannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari LKP FADYLAH.
2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti bulan Juni Tahun 2014, tentang persyaratan LKP FADYLAH dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- Memberi persetujuan operasional kepada :
Nama Lembaga : LKP FADYLAH
Alamat : Jalan Pesantren No. 110A Rt 02 Rw 08
Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
Jenis Pendidikan : Menjahit
Rumpun : Kerumahtanggaan
Nama Pemimpin : ASEP NDANG R.
Ketua Penyelenggara : ASEP NDANG R.

KEDUA

- Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Juli Tahun 2014 dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2017.

KETIGA

- Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : CIMAH
pada tanggal : 7 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMERINTAH KOTA CIMAH



Tembusan :

1. Walikota Cimahi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Dejen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan.

